



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG  
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Soekarno-Hatta No. 59 Kota Mungkid Telp. (0293) 788181  
Fax. (0293) 788122 Kode Pos 56511 Website: [www.magelangkab.go.id](http://www.magelangkab.go.id)

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
NOMOR:180.186/2/KEP/01.05/2025

TENTANG

TIM PENYUSUN PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN KABUPATEN MAGELANG  
TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan kegiatan pembangunan Tahun Anggaran 2025 yang memenuhi 5 T yaitu Tepat Waktu, Tepat Mutu, Tepat Administrasi, Tepat Sasaran dan Tepat Manfaat, perlu menyusun petunjuk pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa guna kelancaran dan keberhasilan penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2026, perlu membentuk Tim Penyusun Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Tim Penyusun Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 88);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penyusun Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menghimpun masukan dari Perangkat Daerah guna penyusunan materi Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2026;
  - b. menyusun dan merumuskan materi Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2026;
  - c. merencanakan penyusunan buku Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2026; dan
  - d. mendistribusikan buku Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2026.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2025.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 28 Februari 2025

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

Drs. ADI WARYANTO  
Pembina Utama Madya  
NIP. 196603041992031007

RATNA YULIANTY, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I  
NIP. 196807301997032003

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MAGELANG  
NOMOR: 180.186/2/KEP/01.05/2025  
TENTANG  
TIM PENYUSUN PETUNJUK PELAKSANAAN  
KEGIATAN KABUPATEN MAGELANG TAHUN  
ANGGARAN 2026

TIM PENYUSUN PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN  
KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	GRENGSENG PAMUJI	Bupati	Pengarah I	Apabila terjadi mutasi pejabat atau staf, maka pejabat atau staf baru langsung menggantikan kedudukan dalam tim dimaksud
2.	H. SAHID, S.H.	Wakil Bupati	Pengarah II	
3.	Drs. ADI WARYANTO	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab I	
4.	NANDA CAHYA PRIBADI, A.P., M.Si	Asisten Perekonomian Dan Pembangunan	Penanggung Jawab II	
5.	SULISTYO YUWONO, S.H.	Kabag Administrasi Pembangunan	Ketua	
6.	NENENG SUTANTI, S.E., M.M.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Pada Bagian Administrasi Pembangunan	Wakil Ketua	
7.	NUROCHMAH HIDAYATI, S.H., M.Eng.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum	Anggota	
8.	WAHYU TRI PALUPI, S.H.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum	Anggota	
9.	ANDREAS ADI MESSERATI, S.T.	Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Anggota	

1	2	3	4	5
10.	AHMAD ZAENUDIN, S.A.P.	Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa	Anggota	
11.	MARIANA KURNIATI, S.S., M.Si.	Kasubbag Keuangan pada Bagian Umum	Anggota	
12.	YUNITA USWANDARI, S.IP., M.M.	Kasubbag TU Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian pada Bagian Umum	Anggota	
13.	AGUS SULISTIYANTO, S.E., M.M.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi	Anggota	
14.	SRI REJEKI DYAH EKOWATI, S.E.	Kasubbag Perencanaan dan Penganggaran pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Anggota	
15.	EMILYANI, S.H.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Anggota	
16.	BUDI WALUYO, S.T., M.T.	Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota	
17.	SEPTYAN LESTARININGRUM, A.Md.	Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Japerkon pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota	
18.	SITO LASMI NUGRAHENI, S.IP.	Kepala Subbagian Program pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	Anggota	
19.	HERMANTO, SE., M.M.	Kepala Subbagian Keuangan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	Anggota	
20.	ARI TRI ARTI, S.P., M.EC.DEV.	Kepala Subbidang Penyusunan Anggaran pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota	

1	2	3	4	5
21.	SRI PORWANINGSIH, S.E., M.M.	Kepala Subbidang Pengendalian Perbendaharaan Pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota	
22.	RESTITUTA RATNA W., S.STP., M.M.	Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Anggota	
23.	AGUS SETYONO, S.E., M.IP.	Kasubbag Keuangan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Anggota	
24.	FARIDA NURUL AINI, S.T., M.Eng.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Administrasi Pembangunan	Anggota	
25.	DWI SUSANTI, S.Pt., M.M.	Perencana Ahli Muda pada Bagian Administrasi Pembangunan	Anggota	
26.	IKA RINANINGSIH, S.E.	Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Administrasi Pembangunan	Anggota	
27.	NUR PUJI SUYANTO	Pengolah Data dan Informasi pada Bagian Administrasi Pembangunan	Anggota	

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 196807301997032003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

Drs. ADI WARYANTO  
Pembina Utama Madya  
NIP. 196603041992031007